

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Melimpahnya sumber daya alam serta energi milik Indonesia sangat dikenal dalam industri pertambangan sebagai sebuah negara yang kaya akan berbagai mineral berharga sehingga menjadi destinasi industri pertambangan. Dengan pengelolaan yang baik pertambangan akan memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi negara.<sup>1</sup> Mineral yang menjadi sumber pertambangan menjadi sumber daya alam bumi dan tidak dapat diperbaharui, sehingga perlu dikelola dengan baik sehingga hasilnya maksimal. Dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tentunya kegiatan pertambangan sudah semestinya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan, transparansi, serta partisipasi masyarakat.<sup>2</sup>

Timbulnya permasalahan lingkungan dan keselamatan kerja di perusahaan pertambangan adalah hal yang sangat krusial dan menjadi masalah utama di area bekas pertambangan, permasalahan tersebut meliputi berbagai hal yaitu perubahan lingkungan seperti perubahan kimia, fisik, dan biologis. Perubahan kimia dapat mempengaruhi air tanah dan air permukaan dan dapat menimbulkan efek secara berlanjut dalam hal fisik sehingga tentu hal tersebut dapat mengakibatkan perubahan pada morfologi dan topografi pada lahan bekas pertambangan. Selain itu adanya perubahan kecepatan angin, gangguan habitat,

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal.1.

<sup>2</sup> Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Hal.1

serta perubahan pada iklim tingkat mikro dapat mengakibatkan berkurangnya produktivitas pada tanah yang dapat membuat tanah menjadi tandus dan gersang.<sup>3</sup>

Pertambangan merupakan sebuah kegiatan yang berfokus pada pengambilan mineral dan bahan tambang sejenisnya dari dalam bumi. Sedangkan Penambangan sendiri merupakan rangkaian proses pengambilan material yang bisa dikeluarkan dari perut bumi. Salah satunya tambang yang banyak ditemukan disekitar masyarakat adalah tambang Galian C, bahan galian yang bukan termasuk dalam klasifikasi bahan galian strategis (A), dan golongan bahan galian vital (B), yang hal ini diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980.

Sebelum diatur lebih lanjut mengenai Bahan tambang galian C didalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980, penggolongan bahan Galian Golongan C telah diatur sebelumnya didalam PP tahun 1964 dan karena dianggap telah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat apabil dikaitkan dengan kemajuan teknologi dibidang pertambangan serta perkembangan kegunaan bahan-bahan galian saat ini. Bahan Galian Golongan C mempunyai fungsi yang beragam dan sangat penting dalam kehidupan masyarakat, hal ini karena bahan Galian C sering digunakan untuk bahan pokok dalam pembangunan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Misbakhul Munir dan RR. Diah Nugraheni S, *Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang di Jambi, Bangka, dan Kalimantan Selatan*, KOLORO FIL Vol. 1 No. 1, 2017, Hal. 11-12

<sup>4</sup> R. Pepen Rustam Effendi dan Martin Roestamy, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Tambang Galian C Dalam Perspektif Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja di Wilayah Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Living Law Volume 10 Nomor 2 (2018), Hal. 106.

Pertambangan atau penambangan apabila dilakukan yang bukan berasal dari instansi pemerintah seperti halnya kontaktor ataupun perorangan harus memiliki izin. Perizinan melakukan pertambangan diberikan oleh pemerintah merupakan satu diantara wewenang dan kuasa pertambangan yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan perizinan berupa kuasa pertambangan yang berikan pemerintah sebelum pihak swasta melakukan kegiatan pertambangan. Selain berkewajiban memiliki izin usaha dari pemerintah setiap pelaku usaha pertambangan juga wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dalam mengatasi perubahan lingkungan akibat pertambangan dengan melakukan:<sup>5</sup>

1. Menganalisis Dampak Lingkungan pada awal pelaksanaan kegiatan ;
2. Menerapkan prinsip kehatia-hatian untuk melindungi system ekology, agar sedapat mungkin mencegah pencemaran atau kerusakan wilayah kerja, sebagai akibat langsung dari kegiatan yang dilakukan sesuai ketentuan dalam rencana kerja;
3. Setelah berakhirnya kegiatan, atau setelah kewajiban untuk kembali dari atau meninggalkan area kerja mereka, harus memindahkan semua peratan dan perangkat operasi dari area kerja mereka dan harus melakukan kegiatan pemulihan area yang diperlukan.

Diberlakukannya Peraturan pemerintah tersebut bukan tidak memiliki tujuan, melainkan bertujuan untuk memitigasi dan mengatasi dampak yang

---

<sup>5</sup> Eva Haryani, Adelina Hasyim, dan Yunisca Nurmasila, Persepsi Remaja Tentang Pertambangan Pasir Ilegal Dalam Perspektif Pelestarian Lingkungan Hidup, Jurnal Kultur Demokrasi, Vol. 4 No.1 (2016), Hal.2

mungkin dapat timbul berupa kerusakan lingkungan disebabkan dari kegiatan penambangan bahan galian golongan C. Penambangan C tentu dapat menimbulkan permasalahan dalam lingkungan karena kegiatan penambangan golongan C dapat merusak lingkungan.<sup>6</sup>

Tidak dilakukannya kegiatan pertambangan dengan baik tentunya berakibat masalah dan berbagai dampak negatife terhadap lingkungan sebagaimana penjelasan di atas serta menimbulkan gangguan yang signifikan terhadap keseimbangan dipermukaan bumi. Dampak yang ditimbulkan kegiatan pertambangan terhadap lingkungan antara lain seperti menurunnya produktivitas tanah, pemadatan tanah, sedimentasi dan erosi, longsor, penurunan secara signifikan jenis tumbuhan dan binatang, gangguan Kesehatan dalam masyarakat, dan perubahan lingkungan mikro.<sup>7</sup>

Sebuah peristiwa yang menimpa diri seseorang dapat diartikan sebagai “resultante” pengaruh disekitarnya. Begitu banyak pengaruh yang ada disekitarnya dan mendorong manusia masuk ke dalam sebuah kondisi tertentu, sehingga wajar jika manusia kemudian berusaha mengerti apa yang sebenarnya yang mempengaruhi mereka. Oleh karena itu, berkembang lah apa yang dinamakan ekologi, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya dan antar organisme tersebut dengan lingkungan sekiatarnya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> M. Fajri, *Rehabilitasi Lahan Pasca Tambang Galian C Dengan Jenis Dipterokarpa*, *JURNAL Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*, Vol.6 No.1 2020, Ha 1.

<sup>7</sup> Dita Natalia Damopoli, *Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pasca Pengeloannya*, *Lex et Societatis* Vol. I/No. 5/September/2013, Hal. 7

<sup>8</sup> Koesnandi Hardjasoemantri, 2009, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal. 1.

Oleh sebab itu, aktifitas penambangan yang dikerjakan oleh masyarakat dan/atau badan usaha sering kali telah menimbulkan berbagai bencana alam seperti banjir dan/atau tanah longsor, selain itu juga tentu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan bahkan kerusakan lingkungan secara masif, sehingga perlu dilakukan restorasi lingkungan dan itu merupakan tanggungjawab penambang.

Eksplorasi terhadap hutan dan pengalih fungsian lahan menjadi lahan pertambangan dengan menggali kekayaan alam akibatnya telah mengganggu dan menghancurkan fungsi ekosistem serta keseimbangan alam. Akibat kerusakan yang ditimbulkan pertambangan seperti bencana lingkungan banjir, pencemaran lingkungan dialami oleh masyarakat karena kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pertambangan oleh sebab itu perlu adanya pengaturan dan pengawasan terkait dengan pertambangan khususnya tentang adanya kerusakan dan kewajiban pengembalian lingkungan sehingga tidak menimbulkan bencana.<sup>9</sup>

Penambangan galian C banyak ditemukan disekitar kita, karena tambang galian C ini situsny sering ada disekitar kita, sebagai contoh banyak sungai-sungai yang pasirnya dikeruk oleh penambang dan juga tebing-tebing breksi yang diambil batunya untuk dijual Kembali oleh para penambang. Dapat ditemui situs-situs di Kabupaten Barito selatan dan kabupaten Wonogiri dan lainnya yang ditinggalkan begitu saja Ketika batu dan pasir yang ditambang sudah tidak dapat diambil lagi dari situs tersebut.

---

<sup>9</sup> Erwin Muhamad, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, Hal. 53.

Al-Qur'an telah mengatur berbagai hal, salah satunya adalah tentang lingkungan. Lingkungan bagaikan suatu sistem dalam kehidupan manusia, tanggung jawab manusia yaitu untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, melarang manusia berbuat kerusakan lingkungan, peringatan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, dan juga pengelolaan yang mengabaikan petunjuk Allah dan lingkungan. Pentingnya memelihara, menjaga dan melestarikan alam dalam Islam, maka wajib menjaga nilai-nilai yang ada. Kondisi alam maupun buatan manusia dan sumber daya alam yang sudah terbentuk sejak awal, Oleh sebab itu, perlindungan dan pemeliharaan alam baik yang dibuat oleh manusia maupun sumber daya alam terbentuk sejak awal. Dengan begitu, melindungi dan memelihara alam melalui proses ini merupakan kepercayaan dalam hidup dan kebuuhan manusia.<sup>10</sup>

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang judul **“TANGGUNG JAWAB RESTORASI LINGKUNGAN DAN AMDAL OLEH PENAMBANG JENIS GALIAN C PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yakni:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Restorasi Lingkungan dan AMDAL Bagi Penambang Galian C Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam?

---

<sup>10</sup> Agus Sucipto, 2001, *Studi Kelayakan Bisnis Analilis Intregatif dan Studi Kasus*, Malang: UIN Maliki Press, Hal. 231

2. Bagaimana Sanksi Hukum jika Penambang Tidak Berizin, Tidak Memiliki AMDAL atau Tidak Melakukan Restorasi Lingkungan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih mengetahui tentang Tanggung Jawab Restorasi Lingkungan serta AMDAL Bagi Penambang Galian C Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Serta mengetahui Sanksi Hukum apa jika Penambang Tidak Berizin, Tidak Memiliki AMDAL atau Tidak Melakukan Restorasi Lingkungan.

### **D. Manfaat Penelitian**


1. Manfaat secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana Tanggung Jawab Restorasi Lingkungan dan AMDAL Oleh Penambang Jenis Galian C Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Manfaat secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti serta memberikan gambaran dan informasi terhadap penelitian sejenisnya. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman terhadap Tanggung Jawab Restorasi Lingkungan dan AMDAL Oleh Penambang Jenis Galian C.

## E. Kerangka Pikiran



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut konstitusi UUD NRI 1945, berdasarkan penjelasan dari Pasal 18 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa daerah NKRI akan di bagi Dalam daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi akan di bagi lagi menjadi kabupaten dan kota yang lebih kecil dan kota itu mempunyai pemerintah.<sup>11</sup>

Pertambangan dapat dilihat dalam UUD NRI 1945, Pertambangan diatur dalam Pasal 33 ayat (3) yaitu “Bumi, Air Dan Kekayaan Alam Yang

<sup>11</sup> Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 1



Terkandung Didalamnya dikuasai Oleh Negara Dan Dipergunakan Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat” dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat (3) terang bahwa dalam ketentuan konstitusi yang tersusun bumi dan air dan segala isinya itu merupakan agar terciptanya kejeshatraan masyarakat.

UUD NRI 1945, Pertambangan dalam Pasal 33 ayat (4) menjelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>12</sup>

Berdasarkan peraturan diatas maka terhadap prinsipnya Negara bertugas untuk mengarahkan dan mengawasi dengan mengelola semaksimal mungkin sumber daya alam yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara, dan membebaskan terhadap negara agar menggunakan sumber daya demi kemakmuran dan kesejahtraan rakyat. Hal Ini merupakan komitmen negara yang harus diterapkan. Lagi pula, adalah hak masyarakat Indonesia untuk memperoleh kemakmuran melalui manfaat dari sumber daya alam. Komitmen ini merupakan prinsip konstitusi serta sebagai adanya wujud tanggungjawab Negara sebagai konsekuensi pada hak penguasaan Negara.<sup>13</sup>

Kegiatan tambang sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan pasca kegiatan tambang, eksploitasi terhadap hutan dan pengalih fungsian

---

<sup>12</sup> Roni Sulistyio Luhukay, Tanggung Jawab PT. Freeport Indonesia Terhadap Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan di Kabupaten Mimika Papua, *Lex et Societatis* Vol. IV/No. 3/Mar/2016, Hal. 84.

<sup>13</sup> Nanik Trihastuti, 2013, *Hukum Kontrak Karya Pola Pengusaha Pertambangan Indonesia*, Malang: Setara Press, Hal. 2.

lahan menjadi lahan pertambangan dengan menggali kekayaan alam telah menghancurkan dan mengganggu fungsi ekology dan keseimbangan alam. Akibat kerusakan yang ditimbulkan pertambangan seperti bencana lingkungan banjir, pencemaran lingkungan dialami oleh masyarakat karena kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pertambangan oleh sebab itu perlu adanya pengaturan serta pengawasan terkait dengan pertambangan khususnya tentang adanya kerusakan dan kewajiban pengembalian lingkungan sehingga tidak menimbulkan bencana.<sup>14</sup>

Tambang Galian C dinilai telah menjadi sumber utama penyebab timbulnya berbagai masalah dengan meninggalkan kerusakan terhadap lingkungan. Berbagai upaya dilakukan guna menjadikan lingkungan semula bekas tambang menjadi lebih baik, serta harus adanya upaya-upaya yang dilakukan agar bekas tambang bisa Kembali ke semula dengan penanaman jenis-jenis pohon yang sesuai dengan karakteristik lahan bekas tambang tersebut.<sup>15</sup>

Akibat yang timbul dari kegiatan penambangan galian C memberikan dampak negatif terhadap kawasan bekas tambang, yakni terjadinya perubahan biofisik kawasan, hilangnya vegetasi utama jenis-jenis asli komersial ke jenis-jenis pionir yang menurun serta hilangnya tempat tinggal habitat fauna.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Erwin Muhamad, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT Refika Aditama, Hal. 53.

<sup>15</sup> M. Fajri, Rehabilitasi Lahan Pasca Tambang Galian C Dengan Jenis Dipterokarpa, *JURNAL Penelitian Ekosistem Dipterokarpa* Vol.6 No.1 2020, Hal 1.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Pengaturan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah tersebut memiliki tujuan untuk mengurangi dan menanggulangi dampak kerusakan lingkungan yang mungkin timbul akibat aktifitas penambangan bahan galian jenis. Izin harus diperoleh untuk setiap usaha penambangan yang dilakukan oleh perorangan atau kontraktor selain instansi pemerintah. Izin tersebut diberikan oleh pemerintah, salah satunya dalam bentuk izin pertambangan berupa kuasa<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum adalah penelitian yang didasarkan hukum sebagai objeknya metode yang digunakan adalah metode pendekatan doctrinal (Normatif), karena didalam penelitian ini mengkaji tentang hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji secara terbatas tentang norma atau peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan obyek yang akan diteliti.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini terbatas pada usaha untuk mengungkapkan dan menggambarkan suatu keadaan atau gejala yang ada di masyarakat khususnya tentang Tanggung Jawab Restorasi Lingkungan dan

---

<sup>17</sup> Eva Haryani, Adelina Hasyim, dan Yunisca Nurmasila, Persepsi Remaja Tentang Pertambangan Pasir Ilegal Dalam Perspektif Pelestarian Lingkungan Hidup, Jurnal Kultur Demokrasi, Vol. 4 No.1 (2016), Hal. 2

<sup>18</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hal. 66

AMDAL Oleh Penambang Jenis Galian C Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam secara rinci dan sistematis.

### 3. Bentuk dan Jenis Data

Adapun jenis dan sumber data penulis gunakan dalam melaksanakan penelitian ini merupakan data sekunder dan bahan hukum tersier, data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang yang terkait dengan Tanggung Jawab Restorasi Lingkungan dan AMDAL oleh penambang jenis Galian C Prespektif Hukum positif dan Hukum Islam, Bahan Hukum Tersier bahan yang memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan Pustaka lainnya.

#### 3. Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan.
- e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan

Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

f. Al-Qur'an dan Hadist

#### 4. Bahan Hukum Sekunder

Bahan bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu mengnalisa dan memahami bahan hukum primer antara lain buku-buku literlature, hasil penelitian, peraturan pelaksanaan dan lain-lainnya yang dapat mendukung penulisan ini.

#### 5. Bahan hukum tersier

Bahan hukum berupa pedoman serta penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus dan ensiklopedia<sup>19</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yakni data-data yang diperoleh dari seorang peneliti secara tidak langsung dari obyeknya, tetapi melalui sumber lainnya baik itu secara lisan maupun tulisan. Seperti buku-buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang di kaji penulis.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 99

<sup>20</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 99

## 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data merupakan analisis deskriptif, yakni analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.<sup>21</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini akan disusun dengan format penulisan yang terdiri dari empat (4) bab yaitu:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisikan beberapa sub bab antar lain yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang pengertian tambang, pengertian bahan galian c, menjelaskan dampak dan manfaat dari tambang galian c pada lingkungan. Lalu menjelaskan mengenai lingkungan hidup dan amdal beserta fungsi dan manfaat amdal. Serta penjelasan tentang restorasi lingkungan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal. 100

### BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai Tanggung Jawab Restorasi Lingkungan dan AMDAL bagi Penambang Galiac C, serta Sanksi Hukum jika tidak melakukan Penambangan Tidak Berizin atau Tidak melakukan Restorasi.

### BAB IV : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran